# BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

### A. Identitas Instansi

bealamat Engku Kejaksaan Negri Batam Jalan. Putri Nomor.02, Kecamatan Batam Kota, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, terletak tepat di depan Bank Indonesia (BI). Kejaksaan Nergri Batam memiliki wilayah hukum mencakup seluruh daerah yang termasuk dalam Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Hukum Kejaksaan Negri Batam terdiri dari 12 (dua belas) keecarnatan diantaranya; Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Sungai Beduk.

# 1. Doktrin Kejaksaan

- 1) SATYA: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap

  Tuhan Yang Maha Esa terhadap diri pribadi dan keluarga maupun

  kepada sesama manusia
- 2) ADHI: Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur uama pemilikan rasa tanggung jawab betanggung jawab tehadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesame manusia
- 3) WICKSANA: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya

dalam

### 2. Visi dan Misi

Visi: Kejaksaan berpersn sebagai lembaga penegak hukum bersifat bersih, efisien, transparan, akuntabel, efisien agar dapat memberikan pelayanan terbaik(prima) dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepautan.

### Misi:

- Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas

   wewenang, baik dalam hal kualitas dan kuantitas dalam menangani
   kasus-kasus semua tindak pidana, menangani kasus-kasus perdata dan
   tata usaha negara, dan mengoptimalkan kegiatan intelejen kejaksaan,
   secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui aplikasi
   Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat, akurat, terarah, efektif
   dan efisien.
- Memaksimalkan peran sektor Bimbingan serta Pengawasan untuk mendukung implementasi tugas-tugas bidang lain, yang bersangkutan dengan upaya penegakan hukum;
- Memaksimalkan tugas layanan publik di bidang hukum dengan tanggung jawab penuh, kepatuhan prinsip, efektif dan efisiensi, dan menghormati hak-hak publik;
- 4. Memperbaiki dan merestrukturisasi struktur organisasi Kejaksaan, memperbaiki sistem informasi manajemen, terutama menerapkan program quickwins sehingga dapat segera digunakan oleh masyarakat,

menyusun cetak biru pengembangan sumber daya manusia di Kantor Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang di 2025, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan karyawan melalui manfaat kinerja atau remunerasi, sehingga kinerja Kantor Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan optimal.

5. Membentuk aparatur kejaksaan yang andal, gigih, profesional, bermoral, dan beretika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan utama, terutama dalam upaya menegakkan hukum dalam keadilan dan tugas terkait lainnya.<sup>1</sup>

3. Logo dan maknanya




<sup>1</sup> Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik


Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010.



Warna hijau diberi mengartikan ketekunan, ketekunan yang menjadi dasar pengejaran/pengraihan cita-cita.<sup>2</sup> 4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Seperti yang ada ditulis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan;<sup>3</sup> Dalam bidang pidana; Melakukan kegiatan penuntutan; Melaksanakam penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berstatus kekuatan hukum tetap; Melaksanakan tahap penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan/undang-undang terkait yang mengatur; Melengkapi berkas perkara tertentu agar dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilakukannya peluimpahan ke pengadilan yang dikoordinasikan dengan penyidik terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Dalam bidang perdata dan tata usaha Negara; Kejaksaan dengan wewenang spesial, dapat brtindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan; - meningkatkan kesadaran hokum dalam masyarakat <sup>2</sup> Kepia No. 074/1978 dan Perja No. 018/A/J.A/08/2008

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> "Tugas dan Wewenang Kejaksaan", diakses 23 November 2018, https://www.kejaksaan.go.id/profil\_kejaksaan.php?id=7





# a. Kepala Kejaksaan Negeri Batam Kepala Kejaksaan Negeri mengemban tugas: (1) Memimpin dan mengoperasikan Kantor Kejaksaan menjadi berguna dan efektif dengan melaksanakan amanah serta wewenang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri dengan membina aparatur dalam lingkungan Kejaksaan Negeri; (2) Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah 236 hukum kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- (3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (4) Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung

## b. Subbagian Pembinaan

Subbagian Pembinaan mengemban tugas utama dalam melaksanakan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana maupun sarana,

pengelolaan dalam ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, baik keuangan, perlengkapan organisasi serta tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab utamja dari bagian ini, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di 237 lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan untuk memperlancar pelaksanaan tugas.

Subbagian Pembinaan terdiri atas:

- a. Kepegawaian;
- b. Keuangan;
- c. Perlengkapan;
- d. Tata Usaha (TU); dan
- e. Daskrimti dan Perpustakaan

# c. Seksi Intelijen

Seksi Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan memiliki wewenng dan tanggung jawab :

(1) Melaksanakan serangkaian akivitas giat intelejen dimulai penyelidikan, hingga pengamanan, dan penggalangan dalam melaksanakan pencegahan(preventif) tindak pidana untuk mendukung penegakan hukun baik dalam bentuk preventif ataupun represif dalam bidang politik, teknologi, ideologi, pertahanan & kemanan, social, budaya, ekonomi dan hal-hal lainnya yang diperlukan terhhadap pihak menyelenggarakan ketertiban tertentu serta ikut umum dan

penanggulangannya dalam perdata dan tata usaha Negara di wilayah hukumnya;


- (2) Memberi suatu bentuk dukungan intelijen Kejaksaan bagi kesuksesan tugas dan kewenangan Kejaksaan, menyelenggarakan kerjasama serta koordinasi dan pemantapan akan kesadaran hukum di masyarakat di wilayah hukumnya;
- (3) Seksi Intelijen dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

### d. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mengemban tugas dalam menjalankan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim hingga putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hokum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Umum memiliki fungsi :

- (1) mempersiapkan rumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial pidana umum dalam bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan serta pengamanan teknis;
- (2) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang



putusan pengadilan yang sudah incraht/kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus. Dalam rnengemban tugas seperti yang diartikan di dalam Pasal 609, Seksi Tindak Pidana Khusus menjalankan fungsi: a. penyiapan perurnusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus yaiitu pemberian bimbingan, pembinaan serta pengamanan teknis; b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya; c. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hokum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya; d. membina kerja sama serta berkoordinasi dengan lembaga yang bersangkutan dan memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada penyidik dalam menangani perkara dalam seksi tindak pidana khusus; e. Penyediaan saran materi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung tentang kasus tindak pidana khusus dan masalah hukum lainnya dalam ketentuan-ketentuan hukum;

f. Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan integritas kepribadian otoritas sebagai bagian dalam aparat dalam Seksi tindak pidana khusus. f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Seksi Datun) Seksi perdata dan tata usaha negara melakukan tugas dan kewajiban penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta layanan hukum untuk publik, dalam administrasi sipil dan negara . Dalam melaksanakan tugas yang disepakati, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara akan menjalankan fungsi: (1) Persiapan pelatihan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara yang terdiri dari bimbingan, binaan dan keamanan teknis; (2) Mengendalikan kegiatan penegakan hukum, bantuan, pertimbangan dan tindakan lain yang berkaitan dengan kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD dan memberikan layanan hukum kepada publik. (3) pelaksanaan gugatan terhadap keputusan pengadilan, klaim kompensasi dan tindakan hukum lainnya terhadap tindakan melanggar hukum yang membahayakan keuangan negara; (4) Bantuan bantuan hukum kepada masyarakat yang dikembalikan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum selama negara atau pemerintah, BUMN, BUMD tidak menjadi tergugat;

(5) pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus<sup>4</sup>

### C. Aktivitas Kegiatan Operasional

Dalam menjalankan Kerja Praktek, Penulis melakukan seluruh kegiatan yang berada di dalam lingkungan kejaksaan sebagai berikut :

- Melakukan administrasi seperti membuat Ceklis, P-21(Pemberitahuan Perkara Sudah Lengkap), P-24 (Berita Acara Pendapat), P-41 (Rencana Tuntutan)
- 2. Membantu Jaksa dalam berkoordinasi dengan Penyidik
- 3. Membantu Jaksa dalam Tahap II (Penyerahan Tersangka dan barang Bukti)
- 4. Melakukan pelimpahan perkara dari jaksa ke Pengadilan Negeri
- 5. Mengikuti persidangan.
- 6. Mengikuti seluruh kegiatan Kejaksaan Negeri Batam baik di dalam maupun diluar kantor.

Selama penulis diberi kesempatan untuk melakukan Kerja Praktek dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Batam, penulis mengikuti jam kerja yang

2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari

